POLARISASI AFEKTIF PADA KONFLIK RELOKASI FESTIVAL TABUT ANTARA KELUARGA KERUKUNAN TABUT BENCOOLEN DAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

Riu Irzad Saipullah
NPP. 33,0276
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: zriyuslank@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Yudi Rusfiana, S.IP, M.Si
Email: yudirusfiana@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement: *This research is motivated by the conflict between the Bencoolen Tabut Harmony Family (KKT) and the Bengkulu Provincial Government due to the relocation of the 2025 Tabut Festival from Merdeka Square to the Sport Center. The main problem focuses on the process and meaning of the relocation, and how affective polarization forms and affects their relationship.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the policy formulation process perceived by the KKT, while examining the affective polarization that altered the partnership between the indigenous community and the local government.* ***Method:*** *This study uses a qualitative descriptive method to provide a holistic overview of the conflict dynamics. Data collection was conducted through in-depth interviews, field observations, and documentation studies. Informants were selected using purposive and incidental sampling techniques. The data analysis applies an interactive model comprising data reduction, data display, and drawing conclusions.* ***Result:*** *The results of the study indicate that the implementation of the top-down relocation policy, which triggered a perception of budget disparity, has constructed strong affective polarization between the indigenous community and the local government. This polarization is evidenced by high sentiments of antipathy (feeling evaluation), the creation of social distance in the form of independent separation of festival spaces, and the mutual exchange of negative stereotypes between the parties. Mediation efforts and symbolic reconciliation in early 2026, such as the zoning separation agreement and the inauguration of Tabut Park, have only succeeded in bringing the conflict resolution to the phase of negative peace.* ***Conclusion:*** *In conclusion, emotional residue and institutional distrust persist; therefore, collaborative cultural governance and regional legal frameworks that strictly regulate the zoning boundaries of sacred spaces are needed to protect the identity of cultural heritage.*
Keywords*: Affective Polarization, Tabut Festival, Policy Relocation, KKT Bencoolen, Sacred Space.*

ABSTRAK

Permasalahan: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh konflik antara Keluarga Kerukunan Tabut (KKT) Bencoolen dan Pemerintah Provinsi Bengkulu akibat kebijakan relokasi Festival Tabut 2025 dari Lapangan Merdeka ke Sport Center. Permasalahan utama berfokus pada proses dan pemaknaan relokasi, serta bagaimana polarisasi afektif terbentuk dan memengaruhi hubungan kedua pihak. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan menganalisis proses perumusan kebijakan relokasi yang dipersepsikan KKT, sekaligus mengkaji polarisasi afektif yang mengubah pola kemitraan antara komunitas adat dan pemerintah daerah. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran holistik mengenai dinamika konflik. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Informan dipilih menggunakan teknik purposive dan insidental sampling. Analisis data menerapkan model interaktif yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan relokasi yang bersifat top-down dan memicu persepsi ketimpangan anggaran telah mengonstruksi polarisasi afektif yang kuat antara komunitas adat dan pemerintah daerah. Polarisasi ini dibuktikan dengan tingginya sentimen antipati (evaluasi perasaan), terciptanya jarak sosial berupa pemisahan ruang festival secara mandiri, serta saling lempar stereotip negatif antarpihak. Upaya mediasi dan rekonsiliasi simbolis pada awal 2026, seperti kesepakatan pemisahan zonasi dan peresmian Taman Tabut, baru berhasil mengantarkan resolusi konflik pada fase perdamaian negatif (negative peace). **Kesimpulan:** Kesimpulannya, residu emosional dan ketidakpercayaan institusional masih bertahan, sehingga dibutuhkan tata kelola kebudayaan yang kolaboratif serta payung hukum daerah yang secara tegas mengatur batas zonasi ruang sakral guna melindungi identitas warisan budaya.

Kata Kunci: Polarisasi Afektif, Festival Tabut, Relokasi Kebijakan, KKT Bencoolen, Ruang Sakral.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara demokratis yang plural menempatkan hubungan antara negara dan masyarakat sipil sebagai fondasi penting bagi stabilitas politik serta pembangunan nasional. Dalam konteks demokrasi pasca reformasi, ruang publik tidak hanya dipahami sebagai wilayah fisik, tetapi juga sebagai arena negosiasi dan kontestasi nilai antara kepentingan negara dan identitas budaya yang saling berinteraksi, berdialog, bahkan berkonflik. Hal ini sejalan dengan pandangan (Rusfiana & Nurdin, 2020) yang menegaskan bahwa tata kelola dinamika politik lokal kontemporer akan selalu dihadapkan pada tantangan benturan kepentingan antara regulasi formal dan eksistensi sosiologis masyarakat. Idealnya, kebijakan publik yang dirumuskan oleh pemerintah daerah harus merefleksikan aspirasi warga serta kearifan lokal. Namun, realitas terkini menunjukkan bahwa kegagalan memahami dan mengakomodasi nilai-nilai kultural sering memunculkan ketegangan sosial yang melampaui batas administratif semata.

Salah satu tantangan besar demokrasi modern di tingkat lokal ialah fenomena polarisasi yang berakar pada perbedaan pendapat dan perspektif mengenai arah kebijakan pemerintah daerah. Polarisasi afektif (*affective polarization*), sebagaimana dikaji secara komprehensif dalam parameter keterbelahan institusional oleh (Benson, 2024)**,** mengubah perbedaan pendapat rasional tersebut menjadi konflik identitas berbasis dikotomi "kami versus mereka", yaitu kondisi ketika sentimen negatif, ketidakpercayaan, dan permusuhan emosional antar kelompok semakin menguat. Merujuk pada basis Teori Polarisasi Afektif yang dikembangkan oleh (Iyengar et al., 2012) dan (Vera-Revilla et al., 2025). keterbelahan sosiologis ini tidak lagi digerakkan oleh perbedaan ideologi semata, melainkan oleh bias evaluasi perasaan di mana anggota kelompok cenderung menilai kelompok sendiri (*in-group*) secara sangat positif sekaligus memandang kelompok lawan (*out-group*) secara negatif disertai sentimen antipati yang mendalam. Fenomena ini sangat relevan untuk menjelaskan

dinamika sosial-politik di Provinsi Bengkulu, khususnya dalam pengelolaan warisan budaya. Bengkulu dikenal memiliki tradisi sakral Festival Tabut yang diwariskan oleh Keluarga Kerukunan Tabut (KKT) Bencoolen. Bagi komunitas KKT, ritual ini bukan sekadar atraksi wisata, melainkan bagian dari ruang hidup (*lived space*) yang terikat pada situs-situs historis dengan nilai kesakralan yang tinggi.

Menjelang penyelenggaraan Festival Tabut 2025, muncul eskalasi konflik yang tajam antara KKT Bencoolen dan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Konflik tersebut berawal dari kebijakan *top-down* pemerintah yang memutuskan untuk memindahkan pusat kegiatan festival dari Lapangan Merdeka ke kawasan Sport Center Pantai Panjang. Keputusan ini menggeser peran Lapangan Merdeka yang selama ini menjadi pusat ritus Tabut, sehingga memicu kekhawatiran KKT Bencoolen atas hilangnya dimensi historis dan sakral dari lokasi lama.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Penulis berfokus pada dinamika konflik vertikal di mana kebijakan relokasi yang bersifat *top-down* memicu resistensi keras dari komunitas adat, yang kemudian berkembang menjadi manifestasi polarisasi afektif. Komunitas KKT menilai relokasi tersebut sebagai tindakan desakralisasi. Kesenjangan (*gap*) semakin melebar ketika muncul persepsi ketidakadilan dalam distribusi anggaran. Dana APBD Provinsi yang dialokasikan hanya sekitar Rp90.000.000,00 untuk 17 kelompok Tabut dianggap sangat minim dan tidak proporsional, sementara di sisi lain anggaran penyelenggaraan seremonial pariwisata di lokasi baru (Sport Center) mencapai Rp1.300.000.000,00. Di mata KKT, ketimpangan ini menguatkan persepsi bahwa pemerintah lebih memprioritaskan belanja promosi pariwisata dibandingkan dukungan langsung kepada kustodian budaya.

1.3. Urgensi Penelitian

Kajian mengenai konflik ini menjadi sangat mendesak di tengah kebuntuan ruang dialog antara kedua belah pihak. Kegagalan mediasi telah memperdalam ketidakpercayaan institusional (*institutional distrust*) komunitas adat terhadap pemerintah daerah. Apabila telaah ini tidak dilaksanakan, pemerintah daerah akan kekurangan analisis empiris untuk meredam ketegangan emosional dan prasangka tersebut. Polarisasi afektif yang berakar pada identitas budaya cenderung lebih sulit dipulihkan dibandingkan polarisasi politik biasa, sehingga penanganan yang lambat dapat mengancam kohesi sosial dan stabilitas tata kelola kebudayaan di Bengkulu.

1.4. Penelitian Terdahulu

Sebagai rujukan, terdapat beberapa studi terdahulu yang menjadi landasan inspirasi. (Kurniawan & Jamiah, 2023) mengkaji dinamika pro-kontra tradisi Tabut dengan fokus pencarian konsensus dan harmoni multikultural melalui musyawarah. (Azhar, 2025) meneliti konflik vertikal yang dipicu oleh kebijakan relokasi paksa masyarakat adat di Rempang akibat relasi kuasa yang timpang. (Deni & Rukmawati, 2025) membahas polarisasi politik berbasis identitas etnis di Maluku Utara, namun dalam konteks elektoral. (Devinta & Addiansyah, 2024) meneliti politik peminggiran masyarakat adat di balik pembangunan IKN. Terakhir, (Sugiarti et al., 2024) mengkaji pertarungan ruang sosio-kultural masyarakat adat melawan ruang formal negara di wilayah perbatasan.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) yang signifikan dibandingkan penelitian sebelumnya. Apabila penelitian terdahulu cenderung berfokus pada upaya pencarian konsensus multikultural, konflik agraria struktural, atau polarisasi horizontal dalam konteks pemilihan umum, penelitian ini membedah

dimensi emosional dan psikologi politik dalam konflik kebijakan publik di tingkat lokal. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis bagaimana sentimen "Kami vs Mereka" terbentuk murni karena adanya kebijakan desakralisasi ruang budaya, bukan karena perebutan kekuasaan politik praktis.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses perumusan kebijakan relokasi Festival Tabut dari Lapangan Merdeka ke kawasan Sport Center Pantai Panjang serta memahami bagaimana kebijakan tersebut dipersepsikan oleh KKT Bencoolen. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bertahannya polarisasi afektif pasca-festival dan mengevaluasi efektivitas resolusi konflik yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

II. METODE

Pendekatan yang diaplikasikan dalam kajian ini adalah deskriptif kualitatif. Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan peneliti untuk tidak sekadar memetakan kronologi konflik, melainkan untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan secara holistik fenomena polarisasi afektif, kompleksitas dinamika emosional, ragam sentimen antar-kelompok, serta konstruksi makna ruang sakral yang dialami oleh subjek penelitian dalam kondisi alamiahnya (*natural setting*) (Nurdin & Hartati, 2019). Karakteristik pendekatan ini dinilai paling tepat untuk menggali dinamika tersembunyi, jarak sosial, dan pola ketidakpercayaan yang terbentuk akibat kebijakan relokasi.

Penentuan informan dilakukan melalui kombinasi teknik *purposive sampling* dan *insidental sampling*. Teknik *purposive sampling* dipilih secara sengaja untuk menjangkau aktor-aktor yang memiliki kompetensi, otoritas, dan posisi strategis dalam pusaran konflik. Informan kunci terdiri dari Ketua Umum beserta pengurus inti Keluarga Kerukunan Tabut (KKT) Bencoolen sebagai representasi absolut dari *in-group* masyarakat adat, serta Pejabat Dinas Pariwisata dan Badan Kesbangpol Provinsi Bengkulu sebagai representasi *out-group* pemegang otoritas kebijakan pemerintah. Sementara itu, *insidental sampling* digunakan untuk mewawancarai anggota komunitas akar rumput guna membandingkan sentimen emosional di tingkat pimpinan dengan realitas di lapangan.

Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui triangulasi teknik yang mencakup wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi langsung di episentrum konflik (Lapangan Merdeka dan Sport Center Pantai Panjang), serta studi dokumentasi atas regulasi tata ruang dan arsip anggaran . Dalam hal ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci (*key instrument*) yang secara aktif menafsirkan makna, sentimen, dan interaksi sosial subjek (Creswell, 2009). Pengujian keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan teknik yang diterapkan secara berkesinambungan hingga informasi mencapai titik jenuh (*saturation point*), guna memastikan validitas temuan terkait evaluasi perasaan, jarak sosial, dan pelekatan stereotip.

Analisis data menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman, yang dioperasionalkan melalui tiga tahapan simultan. Tahapan tersebut meliputi reduksi data (memilah data wawancara yang secara spesifik menunjukkan indikator polarisasi afektif), penyajian data dalam bentuk teks naratif sosiologis, dan penarikan kesimpulan untuk mengevaluasi status resolusi konflik (*negative peace* atau *positive peace*).

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Lokasi ini dipilih karena memegang peranan sebagai ruang sosial-kultural yang menjadi pusat pertemuan langsung seluruh pemangku kepentingan utama dalam konflik relokasi Festival Tabut, sehingga efisiensi dan validitas penggalian data dapat terjamin. Adapun proses penelitian dan pengumpulan data berlangsung mengikuti kalender akademik Institut Pemerintahan Dalam Negeri untuk penyusunan Skripsi Praja Utama Tahun Akademik 2025/2026.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis mengenai fenomena polarisasi afektif pada konflik relokasi Festival Tabut 2025 membedah bagaimana identitas kelompok berinteraksi dengan kebijakan pariwisata pemerintah daerah. Polarisasi afektif di sini memicu pengerasan sentimen emosional yang membagi aktor ke dalam dikotomi vertikal "kami" (*in-group* komunitas adat KKT Bencoolen) melawan "mereka" (*out-group* Pemerintah Provinsi Bengkulu) murni karena desakralisasi ruang budaya, bukan akibat kontestasi politik praktis. Bab ini akan menguraikan secara mendalam dinamika tersebut melalui tiga dimensi utama: evaluasi perasaan, jarak sosial, dan pelekatan stereotip, serta mengevaluasi efektivitas resolusi konflik pasca-festival. Peta diskursus konflik ini diawali dengan analisis terhadap mekanisme kebijakan relokasi fisik sebagai berikut.

3.1. Proses dan Mekanisme Relokasi Festival Tabut 2025

Kebijakan pemindahan pusat kegiatan dari Lapangan Merdeka ke kawasan Sport Center Pantai Panjang didorong oleh evaluasi Kementerian Pariwisata RI (*Karisma Event Nusantara*), penerapan standar CHSE, serta alasan teknis kelistrikan dan kapasitas ruang. secara administratif, rumusan kebijakan pemindahan lokasi ini merupakan tindak lanjut atas arahan dari pemerintah pusat. Sebagaimana tercatat dalam Laporan Kegiatan Festival Tabut 2025, instruksi relokasi secara resmi merujuk pada Surat Direktur Event Daerah Kementerian Pariwisata RI Nomor B/SD/209/PP.03.00/D.6.5/2024 tanggal 23 Desember 2024 perihal Hasil Evaluasi Penyelenggaraan KEN 2024. Pemerintah Provinsi memosisikan relokasi ini sebagai upaya modernisasi dan penataan pariwisata daerah yang lebih profesional dengan melibatkan *Event Organizer* (EO) . Namun, Keluarga Kerukunan Tabut (KKT) Bencoolen mempersepsikan bahwa pelibatan mereka bersifat sangat terbatas. Ketua KKT Bencoolen, Ir. Achmad Syafril, mengemukakan bahwa komunitas adat baru dilibatkan ketika konsep DPA dan tata ruang dari Dinas Pariwisata sudah selesai (*finish*), sehingga terkesan hanya diminta untuk memberikan persetujuan tanpa dilibatkan sejak tahap awal perumusan kebijakan.

Hal ini menunjukkan adanya ruang diskusi yang belum bertemu antara logika teknokratis pemerintah daerah dalam standardisasi event dengan ekspektasi partisipatif masyarakat adat. Menurut (Y. Rusfiana & Nurulsyam, 2024), tantangan implementasi kebijakan lokal umumnya muncul jika penataan formal kurang berkeselarasan dengan pendekatan kultural berbasis kearifan lokal. Kondisi tersebut memicu asimetri cara pandang di Bengkulu, di mana Pemerintah Provinsi berupaya menegakkan standardisasi nasional CHSE demi keamanan, namun di sisi lain dirasakan membatasi ruang kompromi oleh komunitas adat sejak awal perumusan kebijakan. Secara sosiologis, penolakan ini berakar pada pemisahan tegas antara hal-hal yang bersifat suci dan dilindungi melalui ritual dengan aktivitas duniawi yang rutin serta utilitarian (Khair, 2020) Akibatnya, kebijakan pemindahan fisik ke Sport Center dimaknai oleh Keluarga Kerukunan Tabut (KKT) sebagai pergeseran dari ruang sakral menuju ruang profan (Budiman, 2019) . Pergeseran fisik ini mengonfirmasi adanya kecenderungan di mana intervensi kebijakan tata ruang formal dapat menggeser orientasi tradisi lokal dari ranah sakral-religius menuju ranah profan yang utilitarian (Sapriansa & Prayogi, 2023)Pola komunikasi yang belum sepenuhnya dua arah ini pada akhirnya berimplikasi pada belum optimalnya kepatuhan (*compliance)* serta responsivitas komunitas adat, yang kemudian memilih mengekspresikan kemandirian budayanya melalui penyelenggaraan ritual secara swadaya.

3.2. Sentimen Negatif

Dimensi evaluasi perasaan atau sentimen negatif memuncak akibat ketimpangan alokasi anggaran APBD 2025 yang sangat tajam. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu, terdapat asimetri pendanaan antara aspek seremonial dan aspek ritual sacral.

Tabel 1.
Rincian Perbandingan Anggaran Festival Tabut 2025

NO	ITEM PEKERJAAN	KUANTITAS	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Jasa Penyelenggaraan Acara	1 kegiatan	675.000.000	675.000.000
2.	Bantuan Prosesi Upacara Tabut	1 kegiatan	90.000.000	90.000.000
3.	Bantuan Pembuatan Tabut Budaya	1 kegiatan	30.000.000	30.000.000
4.	Jasa Pendampingan Hukum	31orang/paket	800.000	24.800.000
5.	Honorarium Panitia Pelaksana	40 orang/kali	750.000	46.500.000
6.	Jasa Tenaga Kebersihan	10 orang/hari x11	125.000	13.750.000
7.	Jasa Tenaga Keamanan	140 orang/hari x 10	100.000	140.000.000
8.	Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran	5 orang/hari x 10	125.000	6.250.000
9.	Jasa Juri Perlombaan	12 orang/hari	750.000	9.000.000
10.	Jasa Dokumentasi & Publikasi	5 kegiatan	1.000.000	5.000.000
11.	Hadiah Perlombaan	1 kegiatan	96.000.000	96.000.000
12.	Trophy	47 set	750.000	35.250.000
13.	Cetak Sertifikat/Piagam	250 lembar	15.000	3.750.000
14.	Cetak Undangan	1.000 lembar	8.000	8.000.000
15.	Cetak Stiker VIP	324 lembar	2.500	810.000
16.	Cetak Amplop Garuda Emas	1.000 lembar	4.000	4.000.000
17.	Cetak Baliho	190 m	60.000	11.400.000
18.	Makan Lapangan	3000 kotak	35.000	105.000.000
19.	Snack Lapangan	3000 kotak	16.000	48.000.000
	TOTAL (*sudah termasuk pajak*)			1.352.510.000

Sumber: DPA Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu 2025 (Data diolah)

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa anggaran "Bantuan Prosesi Upacara Tabut" bagi 17 kelompok keluarga Tabut Penja hanya sebesar Rp90.000.000,00 (sekitar Rp5,2 juta per keluarga), angka yang sangat timpang dibandingkan anggaran panggung hiburan (*Event Organizer*) sebesar Rp675.000.000,00. Ketimpangan dan asimetri pendanaan ini semakin nyata apabila melihat adanya alokasi khusus untuk kegiatan pendukung berupa lomba ekonomi kreatif (Lomba Kreasi Patung Pasir, Lomba Fotografi *on The Spot*, dan Lomba Video *Vlog*) yang tertuang dalam dokumen anggaran berikut:

Tabel 2.
Anggaran Kegiatan Lomba Ekonomi Kreatif Festival Tabut 2025

NO	ITEM PEKERJAAN	KUANTITAS	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Jasa Penyelenggaraan Acara (Kegiatan lomba kreasi pasir, fotografi dan video flog)	1 kegiatan	161.351.000	161.351.000
	TOTAL (*sudah termasuk pajak*)			**161.351.000**

Sumber: DPA Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu 2025 (Data diolah)

Adanya tambahan anggaran lomba profan sebesar Rp161.351.000,00 ini semakin mengonstruksikan pandangan Keluarga Kerukunan Tabut (KKT) bahwa pelaku budaya inti justru ditempatkan sebagai objek pelengkap, sementara kegiatan seremonial non-ritual mendapatkan porsi keuangan yang jauh lebih longgar. KKT secara tegas menolak nominal tersebut karena dinilai mencederai kemegahan dan marwah adat. Padahal, pelaksanaan pakem ritus yang sakral dan turun-temurun ini membutuhkan dukungan yang proporsional agar kelestariannya tetap terjaga (Marhayati, N, 2019). Budayawan Bengkulu, Oza Tarino, mengkritik keras kebuntuan ini: *"Jangan jadikan pelaku budaya sebagai objek, tapi jadikan mitra. Sangat miris jika kegiatan sebesar ini ribut hanya karena anggaran Rp90.000.000 untuk 17 bangunan Tabut."*.

3.3. Jarak Sosial

Manifestasi polarisasi selanjutnya adalah terbentuknya jarak sosial (*social distance*) yang mengisolasi kedua pihak. Jarak sosial ini dibuktikan dengan dikotomi lokasi yang menciptakan "dua wajah festival". Sebagai bentuk protes dan pemutusan ketergantungan dari intervensi birokrasi, KKT Bencoolen menolak dana pemerintah dan memilih membiayai ritual secara swadaya di ruang historis sakral Lapangan Merdeka. Sementara itu, pemerintah tetap memusatkan seluruh kegiatan ekonomi, bazar, dan panggung hiburan modern di Sport Center. Jarak geografis antara kedua lokasi ini mencerminkan lebarnya jarak psikologis dan terputusnya komunikasi administratif antara aparatur negara dan komunitas adat di lapangan.

3.4. Pelekatan Stereotip

Ketidakmampuan mencapai titik temu melahirkan pertukaran stereotip negatif yang saling mendegradasi. Komunitas KKT melabeli kebijakan Dinas Pariwisata sebagai entitas kapitalis yang membajak kebudayaan demi orientasi keuntungan materiil (penyewaan tenda) dibandingkan esensi sakralitas. Sebaliknya, birokrat memproyeksikan stereotip bahwa resistensi KKT dimotivasi secara pragmatis oleh hilangnya keistimewaan ekonomi (monopoli lapak) di lokasi lama. Bapak Meki Indomanna, SH dari Dinas Pariwisata menstigma KKT sebagai kelompok yang ortodoks dan kaku, berbeda dengan komunitas lain yang dinilai lebih adaptif terhadap manajemen event modern. Pertukaran stigma ini memvalidasi eskalasi konflik yang melampaui perdebatan tata ruang biasa menjadi pertarungan martabat identitas sosiologis.

3.5. Dinamika Resolusi Konflik Pasca-Festival

Guna meredam disfungsi tata kelola kebudayaan, Dinas Pariwisata menginisiasi mediasi pada 19 Januari 2026 yang menghasilkan kompromi pemisahan zonasi: Lapangan Merdeka sebagai pusat kegiatan budaya (sakral), dan Sport Center sebagai lokasi pasar malam (profan). Rekonsiliasi fisik ini diperkuat dengan peresmian Taman Tabut di Benteng Marlborough pada April 2026. Upaya rekonsiliasi dan mediasi yang transparan sangat krusial dilakukan oleh aparatur demi menjaga stabilitas sistem tata kelola dan pembangunan

komunitas lokal yang berkelanjutan (Prabowo et al., 2023). Analisis menggunakan *Conflict Triangle* (Galtung, 1969) menunjukkan bahwa rangkaian upaya ini baru berhasil mentransformasi konflik menuju tahap Perdamaian Negatif (*Negative Peace*). Ketiadaan konfrontasi terbuka telah tercapai, namun kondisi ini belum mencapai Perdamaian Positif (*Positive Peace*). Residu emosional dan ketidakpercayaan institusional (*institutional distrust*) KKT terhadap konsistensi birokrasi masih kuat, sehingga relasi yang terbangun baru sebatas kompromi taktis agar acara ke depan tetap berjalan.

3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan kebijakan relokasi Festival Tabut 2025 memicu dinamika emosional dan jarak sosial yang tajam antara pemerintah daerah dan komunitas adat KKT Bencoolen. Berbeda dengan temuan penelitian (Kurniawan & Jamiah, 2023) bahwa dinamika pro-kontra dalam tradisi Tabut di Bengkulu selalu mampu diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai harmoni multikultural dan kesepakatan swakelola, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa intervensi kebijakan tata ruang secara *top-down* dan disparitas anggaran justru mampu meruntuhkan ruang konsensus tersebut, menggeser potensi harmoni menjadi polarisasi afektif yang melumpuhkan kemitraan kultural. Selain itu, berbeda dengan temuan penelitian (Deni & Rukmawati, 2025) bahwa polarisasi terbentuk dari loyalitas identitas etnis dalam kontestasi politik elektoral (Pilkada) di Maluku Utara, temuan ini menunjukkan bahwa polarisasi afektif dapat terwujud secara vertikal (antara negara dan adat) murni karena benturan kebijakan desakralisasi ruang, bukan karena perebutan kekuasaan politik praktis.

Di sisi lain, temuan ini memperkuat temuan penelitian sebelumnya dari (Azhar, 2025) terkait masyarakat Rempang karena sama-sama mengonfirmasi bahwa relasi kuasa yang timpang antara pemerintah (dominan) dan masyarakat adat (subordinat) dalam kebijakan pemindahan ruang hidup akan selalu memicu resistensi kolektif yang keras. Penolakan KKT Bencoolen bukanlah manifestasi sentimen anti-pembangunan, melainkan upaya pertahanan mutlak untuk melindungi identitas kelompok dari ancaman komodifikasi. Sama halnya dengan temuan penelitian sebelumnya dari (Devinta & Addiansyah, 2024) bahwa agenda pembangunan fisik IKN meminggirkan hak-hak tradisional masyarakat adat di tanah leluhurnya, kebijakan modernisasi pariwisata berstandar nasional di Sport Center Pantai Panjang ini juga terbukti meminggirkan otoritas kultural KKT Bencoolen akibat pelibatan yang dinilai sekadar formalitas.

Terakhir, kompromi mediasi yang dicapai pada awal tahun 2026 juga memberikan perspektif yang sejalan dengan kajian tata ruang kebudayaan. Sama halnya dengan temuan penelitian (Sugiarti et al., 2024), bahwa kontestasi antara "ruang formal" birokrasi negara dan "ruang sosio-kultural" masyarakat adat memicu pertarungan yang pada akhirnya melahirkan kompromi ruang-ruang baru, temuan penelitian ini juga menghasilkan resolusi serupa. Benturan tata ruang diatasi dengan kompromi dual-zonasi yang memisahkan Lapangan Merdeka sebagai ruang sakral adat dan Sport Center sebagai ruang profan pasar malam agar gesekan institusional yang permanen dapat dicegah.

3.7. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor menarik lain yang memperdalam polarisasi vertikal ini, yakni terjadinya fragmentasi sosiologis di internal pelestari budaya itu sendiri. Di tengah eskalasi penolakan KKT Bencoolen, muncul Kerukunan Tabut Budaya (KETAB) yang menunjukkan sikap lebih fleksibel dan akomodatif terhadap kebijakan relokasi pemerintah. Adanya dualisme komunitas budaya ini kerap dimanfaatkan oleh birokrasi untuk melegitimasi kebijakan modernisasi *event* di lokasi baru. Kondisi ini tidak hanya mempertajam polarisasi antara KKT dan pemerintah, tetapi juga memicu ketegangan horisontal antar-aktor budaya terkait siapa pemegang otoritas nasab keaslian adat yang sesungguhnya di Provinsi Bengkulu. Fenomena munculnya faksi tandingan ini memperkuat studi Setyaningsih, Rusfiana, dkk (2025) mengenai pentingnya menganalisis

peran aktor intermediari (*intermediary actor*) sosiologis yang bergerak di antara pusaran konflik agar tidak dimanfaatkan secara sepihak untuk legitimasi birokrasi.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan relokasi Festival Tabut 2025 secara *top-down* dan disparitas alokasi anggaran telah memicu polarisasi afektif vertikal yang tajam antara Keluarga Kerukunan Tabut (KKT) Bencoolen dan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Komunitas adat mempersepsikan relokasi ke ruang profan (Sport Center) tersebut sebagai tindakan desakralisasi yang mengancam identitas budaya dan marwah leluhur mereka. Upaya resolusi konflik pasca-festival melalui pemisahan zonasi dan pembangunan Taman Tabut pada awal tahun 2026 baru berhasil mengantarkan konflik pada fase perdamaian negatif (*negative peace*), di mana konfrontasi terbuka berhasil diredam, namun belum mencapai perdamaian positif (*positive peace*) karena residu emosional dan ketidakpercayaan institusional terhadap birokrasi masih bertahan kuat di lapangan. Adapun saran dari penelitian ini yakni perlunya Pemerintah Daerah segera mengesahkan Peraturan Daerah mengenai Zonasi Ruang Budaya yang tegas, menginisiasi pembentukan *Tabut Endowment Fund* (Dana Abadi) melalui CSR untuk menjamin kemandirian kelompok adat, serta membentuk Konsorsium Pengelola Festival Tabut (KPFT) yang kolaboratif dan setara guna mencegah konflik serupa di masa mendatang.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni batasan waktu dan biaya penelitian yang membatasi observasi secara longitudinal terhadap konsistensi jangka panjang dari resolusi konflik pasca-festival tahun 2026. Penelitian juga hanya berfokus pada pandangan elite pemangku kebijakan dan pengurus inti adat.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian dalam mengukur kedalaman emosional komunitas, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan menggunakan pendekatan metode campuran (*mixed methods*) guna mengukur skala polarisasi dan tingkat sentimen afektif dari masyarakat umum Kota Bengkulu secara lebih komprehensif terhadap Festival Tabut.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Bapak Dr. Yudi Rusfiana, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah mengarahkan penyusunan karya ini, Bapak Rektor IPDN dan Dekan Fakultas Politik Pemerintahan, serta jajaran pengurus KKT Bencoolen, Dinas Pariwisata, dan Badan Kesbangpol Provinsi Bengkulu yang telah memberikan kesempatan, informasi mendalam, dan memfasilitasi penulis dalam melaksanakan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Azhar, I. (2025). Analisis konflik masyarakat rempang terkait proyek strategis nasional dalam pembangunan rempang eco city. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5, 262–275. https://doi.org/10.30742/juispol.v5i2.4917

Benson, J. (2024). Democracy and the epistemic problems of political polarization. *American Political Science Review*, *118*(4), 1719–1732. Https://doi.org/10.1017/s0003055423001089

Budiman, D. (2019). Tabot, sakralitas dalam komodifikasi pariwisata. *Jurnal Kaganga: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora*, *3*, 41–50. https://doi.org/10.33369/jkaganga.3.2.40-49

Creswell, J. W. (2009). *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (3rd ed.). SAGE Publications.

Deni, A., & Rukmawati, D. (2025). Polarisasi politik etnis, warisan kolonialisme dan diskonektivitas politik kepulauan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2024 di Maluku Utara. *JPIP: Jurnal Paradigma Ilmu Pemerintahan*, *2*(1), 16–39. https://jpip.ulm.ac.id/index.php/jpip/article/view/33.

Devinta, L., & Addiansyah, M. N. R. (2024). Politik peminggiran masyarakat adat dibalik pembangunan IKN Nusantara. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia*, *50*(2), 301–316. Https://doi.org/10.55981/jmi.2024.8845

Galtung, J. (1969). Violence, peace, and peace research. *Journal of Peace Research*, *6*(3), 167–191. https://doi.org/10.1177/002234336900600301

Iyengar, S., Sood, G., & Lelkes, Y. (2012). Affect, not ideology: A social identity perspective on polarization. *Public Opinion Quarterly*, *76*(3), 405–431. https://doi.org/10.1093/poq/nfs038

Khair, N. (2020). Pengaruh sikap profan terhadap paradigma masyarakat beragama perspektif Emile Durkheim. *Jurnal Sosiologi Agama*, *14*(2), 193–214. https://doi.org/10.14421/jsa.2020.142-14

Kurniawan, S., & Jamiah, R. (2022). Ritual tabot Provinsi Bengkulu sebagai media dakwah antar budaya. *Jurnal Komunikasi Dan Budaya*, *3*(2), 112–118.

Marhayati, N. (2019). *Strategi pelestarian budaya pada komunitas tabut di Bengkulu*. Noerfikri Offset. https://doi.org/10.54895/jkb.v3i2.1854

Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi penelitian sosial*. Media Sahabat Cendekia. ISBN: 978-623-90984-3-8

Prabowo, H., Rowa, H., & Rusfiana, Y. (2023). Sustainable community development as a main motive of good governance system and ethical presentation in a developing nation. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, *10*(1), 182–198. https://doi.org/10.29333/ejecs/1566

Rusfiana, Y. dan I. N. (2017). *Dinamika politik kontemporer international dan lokal dengan hambatan dan tantangan dalam pencapaiannya*. Alfabeta. ISBN: 978-602-289-323-3

Rusfiana, Y., & Nurulsyam. (2024). Terorisme dan kebijakan deradikalisasi di Indonesia. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, *11*(1), 261–270. https://doi.org/10.25157/dak.v11i1.14073

Sapriansa, A., & Prayogi, A. (2023). Historical analysis of the changing meaning of Bengkulu tabot tradition. *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman*, *10*(1), 69–86. https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v10i1.7810

Sugiarti, E., Tsuchiya, K., Romadhona, M. K., Puryanti, L., Riyanto, E. D., & Kasuma, G. (2024). Contesting sovereignty: the state-indigenous relations at the Indonesia – Timor-Leste borderlands. *Journal of ASEAN Studies*, *12*(2), 439–460. https://doi.org/10.21512/jas.v12i2.11467

Vera-Revilla, C. Y., Grundy-López, R. E., & Zegarra-Florez, G. (2025). Affective polarization and social media: theories, models, and contemporary dynamics. *Science of Law*, *2025*(2), 86–94. https://doi.org/10.55284/5zcgtk20